



EVALUASI PELAYANAN PENGASUHAN ANAK TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) DAN TAMAN ANAK SEJAHTERA (TAS)

EVALUASI PELAYANAN PENGASUHAN ANAK TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) DAN TAMAN ANAK SEJAHTERA (TAS)

“Penelitian Kualitas Penyelenggaraan
Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Anak Sejahtera (TAS)
Tahun 2019”



Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta, Indonesia

Telepon: 021 - 3190 - 1556
Fax: 021 - 390 - 0833
Email: humas@kpai.go.id
www.kpai.go.id

Cetakan I, Desember 2019
ISBN 978 - 602 - 74606 - 9 - 0

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved
Hak Cipta ©KPAI, 2019

 Komisi Perlindungan Anak Indonesia  [kpai_official](https://www.instagram.com/kpai_official)  [kpai_official](https://twitter.com/kpai_official)

ISBN 978-602-74606-9-0





KPAI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

**EVALUASI
PELAYANAN PENGASUHAN ANAK
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
DAN
TAMAN ANAK SEJAHTERA (TAS)**

“Penelitian Kualitas Penyelenggaraan
Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Anak Sejahtera (TAS)
Tahun 2019”

**EVALUASI PELAYANAN PENGASUHAN ANAK
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) DAN
TAMAN ANAK SEJAHTERA (TAS)**

**“Penelitian Kualitas Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA)
dan
Taman Anak Sejahtera (TAS) Tahun 2019”**

Penanggung Jawab :

Dr. Susanto, MA (Ketua KPAI)

Tim Penulis :

Rita Pranawati, MA (Koordinator)

Dr. Naswardi, MM., ME

Dr. Sander Diki Zulkarnaen, M.PSi

Kontributor :

Agnes Purnamasari Tampubolon, S.H

Asty Pertiwi, S.H

Dyah Ambarwati, S.Pd

Fajar Putra Wahyudi, M.Si

Helwina Handayani, S.Sos

Ilham Fahma Setiawan, S.H

Indah Mulyani, M.Si

Nurkhalisha Ersyafiani, S.Psi

Riska Samaudi, S.H

Silvianty Nilamsari, S.ST

Kontributor Lembaga :

KPPAA Provinsi Aceh

KPPAD Provinsi Bali

KPPAD Provinsi Kalimantan Barat

KPAID Kabupaten Tapanuli Utara

KPAID Kota Yogyakarta

KPPAD Kota Batam

KPAID Kota Bogor

Elvi Hadriany, S.P., M.Psi (Kota Medan)

Desain Sampul :

Tb. Rega Maradewa, S.Kom

Cetakan I, Desember 2019

ISBN 978-602-74606-9-0

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All Right Reserved

Hak Cipta ©KPAI, 2019

KATA SAMBUTAN

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bahwa Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA merupakan salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun. Sementara Kementerian Sosial telah mendirikan Taman Anak Sejahtera (TAS) sejak tahun 1963an.

Dewasa ini Taman Penitipan Anak (TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS) atau *Daycare* semakin bertumbuh dengan berbagai variasi dan kekhasannya masing-masing. Pertumbuhan TPA/TAS/*daycare* di Indonesia mayoritas diinisiasi masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyediaan TPA/*Daycare* semakin meningkat. Meski demikian, pembinaan, pengawasan dari pemerintah dan pemerintah daerah mesti dipastikan agar pengelolaannya bermutu dan keterjaminan layanan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas, sebagaimana mandat Pasal 76 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak (KPAI) melakukan pengawasan terhadap layanan Taman Penitipan Anak/Taman Anak Sejahtera/*Daycare* melalui riset agar masalah utama terpetakan dan solusi ke depan dapat dirumuskan untuk masukan perbaikan kebijakan layanan secara komprehensif.

Meski pemerintah telah memberikan acuan petunjuk teknis dalam pendiriannya, agar layanan bermutu dan pengelolaan terstandar, namun masih banyak ditemukan layanan TPA/*Daycare* tidak sesuai dengan acuan, pengabaian terhadap hak dasar anak dan beragam kelemahan lain. Kondisi ini tentu perlu perhatian negara, pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara layanan dan orangtua, agar ke depan kualitas TPA/*Daycare* semakin baik dan bermutu.

Hasil riset ini sangat bermanfaat bagi pemerintah, pemerintah daerah, akademisi dan para pegiat pendidikan anak usia dini untuk mengenali masalah TPA/TAS/*Daycare*, sebagai langkah awal untuk perbaikan kebijakan secara nasional.

Jakarta, Desember 2019.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Ketua,


Dr. Susanto, MA.

KATA PENGANTAR

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Negara Independen. Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu tugas KPAI adalah memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak serta mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Masukan dan usulan hasil kajian KPAI diharapkan menjadi dorongan perbaikan sistem penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Pembangunan sistem data yang baik, menjadi awal dari lahirnya kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Menyadari hal tersebut, salah satu mekanisme pendataan yang dilakukan oleh KPAI adalah melalui proses riset dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Pada tahun 2019 KPAI telah melakukan riset kualitas layanan Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Anak Sejahtera (TAS) atau *Day Care* di 9 Provinsi dan 23 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Riset tersebut memotret kualitas layanan TPA, TAS atau *Day Care* dari perspektif kebijakan, sumber daya manusia dan program layanan.

TPA menjadi salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana kesejahteraan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja. TPA merupakan layanan PAUD yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengasuhan terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (dengan prioritas anak usia di bawah 4 tahun). Saat ini TPA dan TAS menjadi pilihan solusi dalam pengasuhan anak bagi orang tua yang bekerja, dengan harapan pemenuhan akan hak anaknya, baik kebutuhan akan rasa aman, pengasuhan dan pendidikan dapat terpenuhi secara baik.

Namun pada implementasinya belum semua TPA dan TAS dapat menjalankan fungsi mengasuh, merawat dan mendidik anak secara baik dan berkualitas. Hal ini terjadi karena masyarakat yang berpartisipasi dalam penyediaan layanan TPA kurang memahami urgensi dari anak usia dini yang sering dikenal dengan periode *the golden year*. Fungsi TPA dan TAS terbatas pada layanan mengasuh “momong”, belum menyentuh pada pengembangan nilai-nilai edukatif, sebagai bekal

pengetahuan, pengembangan dan pembentukan perilaku anak. Padahal, konsep dasar pengasuhan anak menitikberatkan pada kemampuan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih dan asuh.

Hasil riset ini strategis dan penting sebagai masukan dan usulan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan dan program perlindungan anak khususnya pada aspek pemenuhan hak pengasuhan anak. Hasil riset kualitas pelayanan TPA, TAS dan *Day Care* ini, akan disampaikan sebagai rekomendasi kepada seluruh lembaga dan institusi yang berurusan dengan penyelenggaraan TPA, TAS dan *Day Care*, baik pada level Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, Desember 2019.
Koordinator Tim,

ttd

Rita Pranawati, MA.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Metodologi.....	6
1. Metode Penelitian Kuantitatif.....	6
a. Populasi dan Respresentasi.....	6
b. Sampling.....	7
c. Besaran Sampel.....	7
d. Metode Pengumpulan Data.....	8
e. <i>Quality Control</i>	8
f. Analisis.....	9
2. Metode Penelitian Kualitatif.....	9
D. Profil Responden.....	10
a. Profil Responden Berdasarkan Demografi Wilayah.....	11
b. Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan dan Pengelolaan.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KEBIJAKAN PELAYANAN PENGASUHAN	14
A. Norma Pelayanan Pengasuhan.....	14
1. Norma Hukum Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak.....	15
2. Norma Hukum Penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera.....	17
B. Lembaga Pelayanan Pengasuhan.....	18
1. Legalitas Operasional.....	19
2. Struktur Organisasi.....	21
3. Ketersediaan Visi dan Misi.....	22
4. Ketersediaan Program Kerja.....	23
5. Kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP)....	25

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN PENGASUHAN	27
A. Profil Sumber Daya Manusia Pelayanan.....	27
a. Jenis Kelamin	30
b. Umur	31
c. Proses Rekrutmen.....	33
d. dukungan Tenaga Profesional.....	40
B. Pendidikan SDM Pelayanan.....	47
C. Keahlian SDM Pelayanan.....	51
D. Kompetensi SDM Pelayanan	54
E. Pengetahuan SDM Pelayanan.....	57
BAB IV PROGRAM PELAYANAN.....	64
A. Penerima Manfaat Layanan.....	65
a. Usia Anak.....	65
b. Jangka Waktu.....	66
c. Alasan Penempatan Anak Pada Lembaga Pengasuhan	69
B. Pelaksanaan Pengasuhan.....	72
a. Rasio Pengasuh	72
b. Pembiayaan	75
C. Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana	80
D. Kualitas Program Pelayanan	87
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Rekomendasi.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

	<i>Halaman</i>
<i>Tabel 1.1</i> Distribusi Sampel Survei Berdasarkan Provinsi	7
<i>Tabel 1.2</i> <i>Grafik</i> Profil Wilayah Provinsi Domisili Responden.....	11
<i>Tabel 1.3</i> <i>Grafik</i> Profil Status Kepemilikan dan Pengelolaan Lembaga.....	12
<i>Tabel 2.1</i> <i>Grafik</i> Legalitas Operasional Lembaga.....	20
<i>Tabel 2.2</i> <i>Grafik</i> Ketersediaan Struktur Organisasi Lembaga.....	21
<i>Tabel 2.3</i> <i>Grafik</i> Ketersediaan Visi dan Misi Lembaga.....	23
<i>Tabel 2.4</i> <i>Grafik</i> Ketersediaan Program Kerja	24
<i>Tabel 2.5</i> <i>Grafik</i> Ketersediaan Standar Operasional Prosedur	25
<i>Tabel 3.1</i> <i>Grafik</i> Jenis Kelamin Pegawai Pelaksana Pelayanan ...	30
<i>Tabel 3.2</i> <i>Grafik</i> Umur Pegawai Pelaksana Pelayanan	31
<i>Tabel 3.3</i> <i>Grafik</i> Seleksi Sumber Daya Manusia (SDM) Layanan.	34
<i>Tabel 3.4</i> <i>Grafik</i> Lembaga Menyeleksi Pengurus / Pengelola	36
<i>Tabel 3.5</i> <i>Grafik</i> Lembaga Menyeleksi Guru Pendamping	37
<i>Tabel 3.6</i> <i>Grafik</i> Lembaga Menyeleksi Pengasuh	38
<i>Tabel 3.7</i> <i>Grafik</i> Lembaga Menyeleksi Pegawai.....	40
<i>Tabel 3.8</i> <i>Grafik</i> Dukungan Tenaga Profesional	41
<i>Tabel 3.9</i> <i>Grafik</i> Pegawai Pelaksana Pelayanan Tenaga Profesional (Guru).....	42
<i>Tabel 3.10</i> <i>Grafik</i> Pegawai Pelaksana Pelayanan Tenaga Profesional (Psikolog).....	43
<i>Tabel 3.11</i> <i>Grafik</i> Pegawai Pelaksana Pelayanan Tenaga Profesional (Konselor).....	44

Tabel 3.12	<i>Grafik Pegawai Pelaksana Pelayanan Tenaga Profesional (Pekerja Sosial)</i>	45
Tabel 3.13	<i>Grafik Pegawai Pelaksana Pelayanan Tenaga Profesional (Dokter/Perawat)</i>	46
Tabel 3.14	<i>Grafik Pendidikan Pengelola atau Pengurus</i>	49
Tabel 3.15	<i>Grafik Pendidikan Pegawai Pelaksana Pelayanan</i>	50
Tabel 3.16	<i>Grafik Pelatihan Pegawai Pelaksana Pelayanan</i>	52
Tabel 3.17	<i>Grafik Pengalaman Pelatihan Pegawai Pelaksana Pelayanan</i>	55
Tabel 3.18	<i>Grafik Pengetahuan Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak...</i>	58
Tabel 3.19	<i>Grafik Pengetahuan Kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional..</i>	59
Tabel 3.20	<i>Grafik Pengetahuan Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini</i>	61
Tabel 3.21	<i>Grafik Pengetahuan Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera</i>	62
Tabel 4.1	<i>Grafik Usia Anak.....</i>	65
Tabel 4.2	<i>Grafik Jangka Waktu Layanan</i>	68
Tabel 4.3	<i>Grafik Alasan Penempatan Anak Pada TPA dan TAS .</i>	70
Tabel 4.4	<i>Grafik Persepsi Pengelola Terhadap Pola Asuh Orang Tua Anak TPA dan TAS.....</i>	71
Tabel 4.5	<i>Grafik Rasio Pengasuh dan Anak Asuh 3-12 Bulan.....</i>	73
Tabel 4.6	<i>Grafik Rasio SDM Pengasuh dengan Anak Asuh 12-24 Bulan</i>	74
Tabel 4.7	<i>Grafik Rasio Perbandingan pengasuh dan Anak Asuh Lebih dari 2 Tahun.....</i>	75
Tabel 4.8	<i>Grafik Sumber Pembiayaan TPA/TAS</i>	77

<i>Tabel 4.9</i>	<i>Grafik Biaya Pendaftaran.....</i>	<i>77</i>
<i>Tabel 4.10</i>	<i>Grafik Biaya Program Layanan.....</i>	<i>78</i>
<i>Tabel 4.11</i>	<i>Grafik Biaya Denda Keterlambatan</i>	<i>79</i>
<i>Tabel 4.12</i>	<i>Grafik Gedung dan Ruang Tunggu.....</i>	<i>80</i>
<i>Tabel 4.13</i>	<i>Grafik Fasilitas dan Sarana Bermain</i>	<i>82</i>
<i>Tabel 4.14</i>	<i>Grafik Tempat Istirahat dan Kelengkapan.....</i>	<i>83</i>
<i>Tabel 4.15</i>	<i>Grafik Kondisi Toilet Yang Layak dan Bersih.....</i>	<i>84</i>
<i>Tabel 4.16</i>	<i>Grafik Tempat Penyimpanan ASIP-Makanan.....</i>	<i>85</i>
<i>Tabel 4.17</i>	<i>Grafik Sistem Keamanan</i>	<i>87</i>
<i>Tabel 4.18</i>	<i>Grafik Ketersediaan Layanan.....</i>	<i>88</i>
<i>Tabel 4.19</i>	<i>Grafik Kualitas Layanan.....</i>	<i>89</i>

RINGKASAN EKSEKUTIF EVALUASI PELAYANAN PENGASUHAN ANAK TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) DAN TAMAN ANAK SEJAHTERA (TAS)

Perubahan sosial yang terjadi akibat industrialisasi berdampak pada kehidupan keluarga. Meningkatnya kebutuhan Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Anak Sejahtera (TAS) menjadi alternatif solusi pengasuhan anak yang dipilih pada saat orang tua bekerja. Pilihan orang tua kepada lembaga pengasuhan diharapkan menjadi jaminan keamanan, kenyamanan, dan kualitas pengasuhan. Pilihan pengasuhan di lembaga TPA dan TAS tidak hanya di perkotaan, namun juga di daerah, dari yang berbiaya tinggi hingga gratis, dan lokasinya sangat beragam. KPAI melakukan riset pengawasan TPA dan TAS di 9 propinsi di Indonesia sebagai upaya penguatan kelembagaan pengasuhan anak yang merupakan bagian dari PAUD nonformal dan memiliki fungsi yang fundamental yaitu pengasuhan anak usia *golden age*. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara dengan pengurus dan pengelola TPA dan TAS dengan menggunakan kuisioner maupun pendalaman pengelolaan TPA dan TAS.

Dari proses riset ini ditemukan bahwa sebanyak 44% TPA dan TAS tidak memiliki legalitas operasional. Hal ini tentu berdampak pada pengelolaan TPA dan TAS, baik dari aspek pengelolaan kelembagaan, sumber daya manusia, maupun layanan pengasuhan. Regulasi terkait pengasuhan di TPA masih sangat dibutuhkan mengingat pengaturan yang ada lebih dominan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk dalam hal sinergitas penguatan kebijakan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial.

Standarisasi dan pengawasan terhadap TPA dan TAS sangat diperlukan untuk menghasilkan lembaga pengasuhan yang berkualitas.

Secara umum dapat dikatakan masih ada kurang lebih 20% TPA dan TAS yang belum memenuhi standar, sedangkan 80% TPA dan TAS kondisinya gradatif. Pada aspek kelembagaan misalnya masih ada TPA dan TAS yang tidak memiliki struktur kelembagaan (12%), visi misi (29,3%), program kerja (18,7%), dan standar operasional prosedur layanan (25,3%). Dalam hal SDM pelayanan, pengasuh dominan perempuan berusia 21-40 tahun dengan pendidikan mayoritas SMA dan S1. Proses seleksi terhadap pengasuh, pengurus/pengelola, guru pendamping dan pegawai mencapai 57-66%. Sedangkan dukungan tenaga profesional paling besar adalah guru (65%), sedangkan psikolog, pekerja sosial, dan konselor masih kurang. Sebagian besar pegawai pelaksana tidak bersertifikat (66,7%), dan pelatihan yang paling sering diberikan adalah pengasuhan (56%) dan PAUD (28%). Isu perlindungan anak dan peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan TPA dan TAS sangat penting untuk diberikan kepada pengelola dan pegawai TPA dan TAS.

Dalam hal layanan, usia yang dominan dititipkan adalah usia 2 tahun ke atas, dengan variasi pembiayaan dari gratis (dibiayai PEMDA), dan yang paling dominan dibawah 1 juta rupiah. Sedangkan terkait dengan rasio pengasuh, masih ada 32% rasio pengasuh 3-12 bulan yang tidak ideal, sementara sebagian besar yang lain sudah ideal. Sedangkan terkait dengan sarana prasarana, sebagian besar sudah ideal namun masih ada kurang lebih 20% yang tidak memiliki ruang bermain, mainan yang layak, tempat istirahat, dan penyimpanan asi. Dalam hal ketersediaan toilet yang bersih dan layak, masih ada 7% yang belum memilikinya. Dalam hal keamanan, masih separuh dari TPA dan TAS belum memiliki kesadaran sistem keamanan. Sedangkan dalam hal penyediaan layanan pengasuhan, permainan, perhatian terhadap kesehatan (gizi, makanan, pemeriksaan kesehatan, dan imunisasi, olah raga), pelayanan pendidikan (pendidikan agama dan PAUD) sudah baik. Kemitraan harus dibangun oleh TPA dan TAS agar tercapai kualitas kelembagaan pengasuhan yang baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keluarga adalah tempat pengasuhan terbaik dan orang tua adalah pengasuh terbaik bagi anak. Seyogyanya anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, dibawah pengasuhan orang tua. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:¹

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Namun pada realitasnya belum semua anak dapat diasuh langsung oleh orang tua dan keluarganya. Data Susenas tahun 2017 menyebutkan bahwa sebanyak 2,2 juta anak tidak tinggal bersama orang tuanya (BPS dalam Bapenas, 2019).² Survei KPAI tahun 2015 menyebutkan bahwa kurang lebih 74% keluarga Indonesia mengalihkan pengasuhannya baik secara temporer

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Bapenas, *Keynote speech*, Seminar Hasil Riset TPA, TAS, dan Day Care Tahun 2019, Jakarta, 3 Desember 2019.

maupun permanen kepada pengasuh pengganti.³ Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor orang tua yang bekerja. Selain itu, meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) dari 50,89% pada tahun 2017 menjadi 51,88% di tahun 2018 memunculkan pola pengasuhan pada keluarga.⁴ Sehingga proses pengasuhan selama orang tua bekerja, beralih kepada keluarga besar (kakek dan nenek), asisten rumah tangga, lembaga sekolah berasrama, dan lembaga layanan pengasuhan. Lembaga layanan pengasuhan yang berkembang di Indonesia, diantaranya adalah Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Anak Sejahtera (TAS).

Pada daerah penyangga kota industri seperti Jakarta, Bogor, Depok, Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi, kebutuhan akan pengasuh pengganti cukup tinggi. Ketiadaan keluarga besar, sulitnya mendapatkan pengasuh, tidak yakin dengan pengasuh pengganti, menjadikan orang tua memutuskan untuk memilih lembaga pengasuhan. Pandangan orang tua tentang pengasuhan di lembaga lebih jelas secara kepemilikan dan pengelolaan menjadi alasan orang tua menempatkan anak di lembaga pengasuhan.

Pengasuhan adalah elemen yang sangat penting dalam menentukan kualitas tumbuh dan kembang anak. Ada dua hal fundamental dalam pengasuhan, yaitu memastikan anak dapat terpenuhi hak-haknya, dan menjamin anak terlindungi dari

³ Rita Pranawati, dkk, *Kualitas Pengasuhan Anak di Indonesia: Hasil Survei Nasional dan Telaah Kebijakan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Indonesia*, KPAI, Jakarta: 2015.

⁴ Bapenas, *Keynote speech*, Seminar Hasil Riset TPA, TAS, dan Day Care Tahun 2019, Jakarta, 3 Desember 2019.

kekerasan, termasuk tindakan kekerasan dari pengasuhnya. Hasil yang diharapkan adalah adanya kualitas pengasuhan yang baik bagi tumbuh kembang anak.

Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan bagian dari pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di jelaskan bahwa Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan bagian dari pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan PAUD adalah *“suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”*.⁵

TPA menjadi salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana kesejahteraan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja. TPA merupakan layanan PAUD yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengasuhan terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (dengan prioritas anak usia di bawah 4 tahun).

Selain TPA, alternatif pengasuhan anak berbasis lembaga bagi orang yang bekerja adalah Taman Anak Sejahtera (TAS). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Indonesia Nomor 57/HUK/2010 tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera, yang dimaksud dengan Taman Anak Sejahtera adalah salah satu bentuk pelayanan social yang memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia 3 (tiga) bulan sampai dengan usia 8 (delapan) tahun.

Taman Anak Sejahtera (TAS) berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara waktu, dengan fokus layanan pada pemenuhan kesejahteraan anak, pengasuhan, membantu anak pada proses sosialisasi, pembelajaran dini dan perawatan, memberikan perlindungan bagi anak, menyelenggarakan konsultasi dan penguatan tanggung jawab orang tua, serta sosialisasi dan penyuluhan sosial.

Saat ini TPA dan TAS menjadi alternatif pilihan dan solusi atas penyelenggaraan pendidikan dan pengasuhan anak, dengan harapan TPA dan TAS dapat mengganti peran orang tua untuk sementara waktu dalam pengasuhan. Sehingga hak anak untuk mendapatkan pengasuhan berkualitas, tumbuh kembang yang optimal, rasa aman dan pemenuhan akan kasih sayang dapat terpenuhi.

TPA dan TAS merupakan agen perubahan yang sangat penting yang ada di masyarakat. Anak mulai 3 bulan hingga 6 tahun yang merupakan masa *golden year* dititipkan di lembaga ini. Fase tumbuh kembang anak sangat fundamental bagi masa depan anak. Hal ini mengingatkan bahwa tumbuh kembang anak berjalan maju, tidak dapat diulang dan hanya sekali berjalan. Jika terjadi persoalan pada fase tumbuh kembang anak misalnya gizi buruk, stunting, *delay speech*,

gangguan fokus, namun ditangani dengan baik, maka tumbuh kembangnya akan membaik. Namun jika kasus-kasus pada tumbuh kembangnya tidak terdeteksi dan tidak tertangani dengan baik, maka akan terjadi situasi sulit bagi anak. Fase tumbuh kembangnya tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang dihasilkan berpotensi menjadi beban sosial. Oleh karenanya, peran TPA dan TAS sangat strategis bagi fase tumbuh kembang anak.

Mengingat strategisnya peran TPA dan TAS, tingginya kebutuhan akan TPA dan TAS, adanya perbedaan dasar hukum, konsep penyelenggaraan, sumber daya manusia dan bentuk program TPA dan TAS dalam menjalankan fungsi mengasuh, merawat dan mendidik anak, maka KPAI berkepentingan untuk melakukan pengawasan melalui penelitian kualitas penyelenggaraan TPA dan TAS di 9 (sembilan) Provinsi di Indonesia Tahun 2019. Hasil penelitian ini tentu menjadi acuan dalam proses advokasi kebijakan penyelenggaraan TPA dan TAS di Indonesia.

B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana kualitas kebijakan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak dan Taman Anak Sejahtera di Indonesia?
2. Bagaimana kualitas sumber daya manusia penyelenggara Taman Penitipan Anak dan Taman Anak Sejahtera di Indonesia?
3. Bagaimana kualitas program pelayanan Taman Penitipan Anak dan Taman Anak Sejahtera di Indonesia?

C. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur persepsi dan praktek penyelenggara dalam pelayanan Taman Penitipan Anak dan Taman Anak Sejahtera. Adapun pendekatan kualitatif dilakukan untuk menganalisis kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak dan Taman Anak Sejahtera. Survei opini adalah metode yang diterapkan pada pendekatan kuantitatif. Sementara dalam pendekatan kualitatif, wawancara mendalam adalah metode yang diandalkan untuk mengumpulkan data.

1) Metode Penelitian Kuantitatif

a. Populasi dan Representasi

Survei dilaksanakan di 9 (Sembilan) Provinsi di Indonesia. Survei merepresentasikan pendapat penyelenggara TPA dan TAS yakni pengurus dan pengasuh. Dengan demikian populasi survei adalah penyelenggara TPA dan TAS yang merepresentasikan kelembagaan TPA dan TAS di Indonesia. Kerangka sampel dalam penelitian ini adalah daftar TPA dan TAS yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah.

Meski tidak secara khusus responden dapat mewakili seluruh provinsi di Indonesia, hasil survey ini dapat diklaim menggambarkan kualitas kebijakan, sumber daya manusia dan program pelayanan TPA dan TAS di Indonesia.

b. Sampling

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* karena ketiadaan jumlah pasti akan Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Anak Sejahtera (TAS), dan sejenis *day care* lainnya. Agar dapat merepresentasikan opini seluruh penyelenggara TPA dan TAS di Indonesia, maka responden (sampel) dalam survei ini dipilih berdasarkan kategorisasi yakni TPA dan TAS berdasarkan penyelenggaraan, kepemilikan, lokus, dan biaya pelayanan. Proses pemilihan sampel menggunakan pertimbangan kategorisasi tersebut dan didasarkan keterwakilan masing-masing kategorisasi.

c. Besaran Sampel

Jumlah sampel atau responden dalam survei ini adalah 75 (tujuh puluh lima) responden, yang mewakili sebanyak 75 TPA dan TAS yang tersebar di 9 (sembilan) Provinsi di Indonesia. Sampel tersebar di 9 sembilan Provinsi dan 20 Kabupaten/Kota, sebaran dan distribusi sampel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Distribusi Sampel Survei Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Sampel
1	Aceh	12
2	Bali	3
3	Banten	6
4	DKI Jakarta	9
5	Jawa Barat	13

6	Kalimantan Barat	14
7	Kepulauan Riau	3
8	Sumatera Utara	12
9	DI Yogyakarta	3
Total		75

d. Metode Pengumpulan Data

Data survei dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara secara tatap muka terhadap responden terpilih. Wawancara menggunakan kuesioner yang ditulis dengan urutan pertanyaan sekuensial. Dengan kata lain, pengumpulan data dilakukan secara terstruktur (*structured interview*). Wawancara dilakukan oleh sejumlah *interviewer*. Agar tidak menimbulkan bias, mereka dilatih terlebih dahulu selama satu hari. Materi latihan antara lain memahami maksud dan tujuan riset, memahami setiap pertanyaan dalam kuesioner dan keterampilan dalam melakukan wawancara.

e. Quality Control

Quality control penting dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki kualitas yang baik. Sehingga data yang diperoleh dari proses wawancara dalam dijamin reliabilitas dan validitasnya. Prinsip dari *quality control* dalam penelitian ini didasarkan pada dua hal yakni *pertama* memastikan data diperoleh secara benar, *kedua* semua elemen (orang) yang terlibat dalam survei memiliki pemahaman yang sama atas tujuan dan instrumen survei. Aspek yang dikontrol antara lain:

- 1) Kuesioner, dengan cara melakukan *pre test*, terutama untuk melihat reliabilitas pertanyaan terhadap satu konstruk tertentu.
- 2) *Interviewer*, dilakukan melalui rekrutmen (menyeleksi mereka yang *qualified*) dan dengan cara melatih selama satu hari.

f. Analisis

Pada penelitian ini ada dua aspek yang dianalisis yakni analisis kuantitatif yang digunakan dalam memperlakukan data survei. *Pertama*, analisis kecenderungan atas indikator tertentu. Analisis ini dilakukan dengan cara memperbandingkan proporsi antara satu *value* dengan *value* yang lain. *Kedua*, analisis perbandingan antar variabel. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan dua variabel. Dengan metode analisis ini akan diperoleh informasi perbedaan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengolah data adalah *software* SPSS.

2) Metode Penelitian Kualitatif

Pada penelitian ini pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada penyelenggara TPA dan TAS. Wawancara mendalam adalah satu metode riset yang dimaksudkan untuk menelusuri secara lebih jauh epifenomena yang terungkap melalui pengamatan, hasil survei ataupun data-data sekunder. Wawancara mendalam pada umumnya menelusuri pandangan seorang narasumber yang

diasumsikan memiliki pengetahuan yang cukup mendalam atau mereka yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pelayanan TPA dan TAS.

Metode wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan di 9 (sembilan) Provinsi yakni Provinsi Aceh, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun respondennya adalah individu pengurus atau pengasuh dari TPA dan TAS.

Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil wawancara mendalam dilakukan dengan cara melakukan transkrip dan pengelompokan atau kategorisasi terhadap jawaban narasumber. Jawaban yang sama dikelompokkan pada kategori yang sama. Dengan demikian, akan diperoleh perspektif yang beragam antara satu narasumber dengan narasumber yang lain dan dibandingkan dengan provinsi lain. Dalam penyajian hasil laporan riset, beberapa pernyataan narasumber dapat dikutip untuk mempertegas analisis.


D. PROFIL RESPONDEN

Responden dalam penelitian ini adalah pengasuh atau pengurus yang merepresentasikan kelembagaan TPA dan TAS. Jumlah responden sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, yang mewakili 75 lembaga TPA dan TAS. Profil responden dapat dilihat dari aspek demografi wilayah domisili lembaga baik Provinsi maupun Kab/Kota dan status kepemilikan lembaga.

a. Profil Responden Berdasarkan Demografi Wilayah

Sebaran wilayah domisili responden yakni pengurus dan pengasuh mewakili kelembagaan TPA dan TAS, sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini:

Tabel 1.2 Grafik
Profil Wilayah Provinsi Domisili Responden




Pada penelitian ini responden di wilayah provinsi Aceh sebanyak 9 responden, provinsi Bali 3, provinsi Banten 6, provinsi DKI Jakarta 9, provinsi Jawa Barat 13, provinsi Kalimantan Barat 14, provinsi Kepulauan Riau 3, provinsi Sumatera Utara 12 dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3 responden.

b. Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan dan Pengelolaan

Kepemilikan dan Pengelolaan TPA dan TAS yang menjadi responden dalam penelitian ini antara lain, dikelola oleh Yayasan, Pemerintah Daerah, Kementerian

Lembaga, Perguruan Tinggi, Masyarakat Komunitas dan Badan Usaha Milik Masyarakat.

Tabel 1.3 Grafik
 Profil Status Kepemilikan dan Pengelolaan Lembaga



Berdasarkan penelitian ini maka TPA dan TAS yang dimiliki dan dikelola oleh Yayasan sebanyak 53 lembaga, Pemerintah Daerah sebanyak 15, Kementerian dan Lembaga 3, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2, Perguruan Tinggi 1 dan Masyarakat berbasis komunitas 1 lembaga.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hasil riset kualitas penyelenggaraan TPA dan TAS ini ditulis dalam empat Bab. Bab I pendahuluan, terdiri dari latar belakang, metodologi, profil responden dan sistematika penulisan. Bab II kebijakan pelayanan pengasuhan terdiri dari peraturan dan organisasi

pelayanan pengasuhan. Bab III sumber daya manusia pelayanan pengasuhan, terdiri dari profil sumber daya manusia, pendidikan, keterampilan dan pengetahuan. Bab IV program pelayanan, terdiri dari penerima manfaat pelayanan, pola pengasuhan, kualitas program dan ketersediaan fasilitas sarana prasarana. Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Bagian akhir dari sistematika penulisan hasil riset ini adalah daftar pustaka, daftar tabel dan daftar lampiran.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Keluarga dan orang tua adalah tempat terbaik dalam proses pengasuhan anak, namun karena faktor dan alasan tertentu orang tua tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam proses pengasuhan anak, salah satu faktor tersebut disebabkan karena orang tua yang bekerja. Sehingga dalam kurun waktu tertentu anak diasuh pada lembaga pengasuhan yakni Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Anak Sejahtera (TAS).

TPA dan TAS memiliki peran yang sangat penting karena mengasuh anak pada usia emasnya. TPA dan TAS merupakan agen perubahan untuk menciptakan generasi unggul karena pada masa *golden years*nya anak mendapatkan pondasi bagi tumbuh kembangnya di masa yang akan datang di TPA dan TAS. TPA dan TAS dapat menjadi agen *intermediary agency* yang mengontrol fase tumbuh kembang anak, memberi pertolongan pertama, dan membantu merujuk jika dibutuhkan untuk pendampingan tumbuh kembang anak. Melalui Isu *stunting* dan tumbuh kembang yang terhambat dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat.

Ketersediaan norma dan regulasi yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang penyelenggaraan TPA masih dibutuhkan, mengingat regulasi yang tersedia saat ini lebih dominan mengatur tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga masyarakat sebagai penyelenggara TPA tidak

memiliki perspektif yang baik terhadap pemahaman akan standar nasional penyelenggaraan PAUD.

Sinergisitas penyelenggaraan TPA dengan TAS dibutuhkan dalam konteks penguatan dan peningkatan kualitas. Pada implementasinya penyelenggaraan TPA dengan TAS memiliki kemiripan dan kesamaan, sehingga diperlukan kebijakan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Sosial. Kebijakan tersebut berkaitan dengan standarisasi kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana dan program bersama yang mendorong terjadi peningkatan kualitas layanan.

Kualitas penyelenggaraan TPA dan TAS yang saat ini diselenggarakan oleh masyarakat belum terstandarisasi. Masyarakat menyelenggarakan TPA lebih dominan didasarkan pada kapasitas dan kepentingan masing-masing lembaga, sehingga standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tidak dapat berjalan secara baik dan optimal. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa 44% TPA dan TAS belum memiliki legalitas operasional antara lain sebanyak 30,7% tidak memiliki izin operasional, 12% tidak memiliki tanda daftar dan 13,3 persen tidak memiliki dokumen badan hukum. Selain itu, 72% TPA dan TAS adalah milik perseorangan dan 20% milik pemerintah.

Standar pengelolaan organisasi TPA dan TAS tidak berjalan baik, karena belum adanya perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kerja dan pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil

penelitian ini ditemukan bahwa 12% TPA dan TAS tidak memiliki struktur organisasi, 29,3% tidak memiliki dokumen visi misi, 18,7% tidak memiliki program kerja dan 25,3% tidak memiliki standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan.

Terkait dengan Sumber Daya Pelayanan TPA dan TAS, mayoritas pengelola TPA dan TAS adalah perempuan dengan usia dominan pelaksana layanan 21-40 tahun 70,6%. Seleksi SDM layanan penting dilakukan untuk melihat rekam jejak dan profesionalitasnya. Lembaga melakukan seleksi kepada pengasuh, pengurus/pengelola, guru pendamping dan pegawai antara 57-66%. Artinya masih banyak pengelolaan yang belum menyeleksi tenaga pelaksana. Selain itu, dukungan tenaga profesional paling banyak adalah guru yaitu 65%, sedangkan dokter/perawat dan psikolog 23%, serta konselor dan pekerja sosial sebanyak 16%.

Dari aspek pendidikan pengelola, sebagian besar berpendidikan dari SMA hingga S3, sedangkan pendidikan pegawai pelaksana dari SMA hingga S1. Namun ada yang tidak memiliki pendidikan tinggi dan menjadi pengelola/pengurus maupun pelaksana. Sebanyak 66,7% pegawai pelaksana layanan tidak bersertifikat. Pelatihan pegawai lebih ke pengasuhan anak (56%) dan PAUD (28%). Sedangkan pelatihan perlindungan anak masih kecil (6,7%). Meskipun pengetahuan tentang standar PAUD, TAS, Sisdiknas, dan UU Perlindungan Anak merasa cukup baik, namun jika dilihat dari praktek penyelenggaraan layanan, aturan tersebut masih perlu dilatihkan.

Berkaitan dengan layanan TPA dan TAS, TPA/TAS menerima anak asuh dari bayi - 6 tahun, dan anak diatas 2 tahun menempati jumlah terbesar. Sedangkan terkait dengan rasio pengasuh dengan anak asuh, masih ada yang belum ideal rasionya, khususnya untuk yang usia dibawah dua tahun. Adapun waktu penitipan yang favorit, adalah waktu penitipan lebih dari 8 jam, yang artinya alasan orang tua bekerja menjadi alasan utama anak berada di TPA dan TAS.

Alasan pekerjaan, tidak memiliki pengasuh, dan kedekatan dengan tempat kerja menjadi alasan orang tua menitipkan anak di TPA dan TAS. Namun demikian, tugas orang tua tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh pengasuh di TPA dan TAS. Sinergitas orang tua dengan pengasuhan di TPA dan TAS perlu dipikirkan karena menurut para pengelola, masih ada 21% orang tua yang belum memiliki pengasuhan yang baik.

TPA dan TAS adalah tempat pengasuhan yang menjadi alternatif keluarga dari keluarga kelas bawah hingga kelas atas. Pembiayaan TPA dan TAS mulai dari gratis karena disediakan pemerintah, Rp. 5.000,00 per jam, Rp. 35.000,00/bulan, hingga Rp. 4.000.000,00. Namun yang paling banyak adalah dibawah satu juta rupiah (52%) dan gratis (29,3%). Selain itu, keterlibatan pemerintah khususnya PEMDA pada pembiayaan TPA dan TAS sudah mulai nampak tetapi lebih untuk kesejahteraan pegawainya.

Dalam hal rasio pengasuh, sebagian besar TPA dan TAS sudah ideal khususnya untuk yang satu 3 bulan ke atas hingga

dua tahun. Sedangkan untuk yang usianya dibawah 1 tahun, 32% masih belum ideal. Terkait dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana, sebagian besar TPA dan TAS memiliki fasilitas yang layak dan memadai dalam hal memiliki gedung yang layak (85,3%), sarana bermain dalam dan luar ruang (88% dan 80%), mainan yang layak (86,7%), ruang tempat istirahat dan kelengkapannya (70,7% dan 84%), toilet yang bersih dan layak (93,3%), tempat penyimpanan asi (76%).

Dalam hal keamanan, baru separuh yang memiliki kesadaran soal keamanan. TPA dan TAS perlu memiliki SOP keamanan anak-anak selama dalam pengasuhan. kekurangan yang ada juga merupakan PR yang penting karena hal tersebut merupakan standar minimal keberadaan TPA dan TAS.

Terkait dengan ketersediaan layanan, secara umum dalam hal pengasuhan, permainan, perhatian terhadap kesehatan (gizi, makanan, pemeriksaan kesehatan, dan imunisasi, olah raga), pelayanan pendidikan (pendidikan agama dan PAUD) sudah baik. Namun demikian masih ada TPA dan TAS yang memerlukan perbaikan dalam hal ketersediaan layanan yaitu kurang lebih sebanyak 1/5 atau 20%. Pada aspek kerjasama dan kemitraan, TPA dan memerlukan peningkatan kapasitas agar TPA dan TAS dapat memanfaatkan jejaring dengan baik. Begitu pula pendalaman soal bakat dan minat belum menjadi perhatian sepenuhnya.

B. REKOMENDASI

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta Kementerian dan instansi yang terkait, perlu meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas, layanan Taman Penitipan Anak dan Taman Anak Sejahtera.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap standar nasional pendidikan anak usia dini, sehingga standar nasional tersebut dapat diterapkan oleh masyarakat penyelenggara TPA.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perlu melakukan kajian untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan standar nasional pendidikan anak usia dini.
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perlu meningkatkan kualitas regulasi, kebijakan, sumberdaya manusia, program, anggaran dan layanan Taman Penitipan Anak di Indonesia.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

melalui penguatan kompetensi pengasuh Taman Penitipan Anak dan Taman Anak Sejahtera.

6. Kementerian Sosial Republik Indonesia perlu meningkatkan kualitas regulasi, kebijakan, sumberdaya manusia, program, anggaran dan layanan Taman Anak Sejahtera.
7. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membuat kebijakan dan program strategis serta melakukan pengawasan yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas Taman Penitipan Anak dan Taman Anak Sejahtera.
8. Taman Penitipan Anak dan Taman Anak Sejahtera perlu melakukan percepatan penerapan standar pelayanan dan akreditasi Taman Penitipan Anak dan Taman Anak Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Aassve1, Arnstein etc, Grand parenting and mothers' labour force participation: A comparative analysis using the generations and gender survey, *Demographic Research: Volume 27, Article 3*, P 53-84, July 2012;

Bapenas, *Keynote speech*, Seminar Hasil Riset TPA, TAS, dan Day Care Tahun 2019, Jakarta, 3 Desember 2019.

Gallaway, Julie H. & Alexandra Bernasek (2002) Gender and Informal Sector Employment in Indonesia, *Journal of Economic Issues*, 36:2, 313-321, DOI: 10.1080/00213624.2002.11506473

Hikmah, Siti. 2014. *Optimalisasi Perkembangan Anak Dalam Day care*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2019. *Data dan Informasi Pengaduan Masyarakat*. Jakarta: KPAI.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Lembaga Sertifikasi Kompetensi, 2019.

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal,
Kementrian Pendidikan Nasional, 2011.

Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan
Anak Usia Dini. Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2010
tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013
tentang Pengasuhan Anak.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dini.

Pranawati, Rita dkk, Kualitas Pengasuhan Anak di Indonesia: Hasil
Survei Nasional dan Telaah Kebijakan Pemenuhan Hak
Pengasuhan Anak di Indonesia, KPAI, Jakarta: 2015.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Utomo, Ariane Anna Reimondos, dkk, Female Migrants and the Transition to Adulthood in Greater Jakarta, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 648, Youth Migration and Transitions to Adulthood in Developing Countries (July 2013), pp. 70-86;

Wahyuni, S., Ellyn Sugeng Desyanty, Endang Sri Rejeki, 2016. *Peningkatan kompetensi pengasuh melalui pelatihan pengasuhan ramah anak pada taman penitipan anak*, Malang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

<https://news.detik.com/berita/d-4814625/ditemukan-tanpa-kepala-balita-yusuf-hilang-usai-dititipkan-di-day-care>, akses, 9 Desember 2019.



KPAI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta, Indonesia

Telepon: 021 - 3190 - 1556
Fax: 021 - 390 - 0833
Email: humas@kpai.go.id
www.kpai.go.id

Cetakan I, Desember 2019
ISBN 978 - 602 - 74606 - 9 - 0

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved
Hak Cipta ©KPAI, 2019



Komisi Perlindungan Anak Indonesia



[kpai_official](#)



[kpai_official](#)

ISBN 978-602-74606-9-0

